




SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 53/PHP.BUP-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015, diajukan oleh:

- | | | | |
|--|-----------|------|--|
| 1. | Nama | : | Simson, S.KM., M.Kes. |
|  | Pekerjaan | : | Pensiunan PNS |
| | Alamat | : | Jalan Gelora Juang MTQ Kompleks MTSN Dusun
Lingkar Bandara, RT. 009 RW. 005, Desa Kenual,
Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi,
Kalimantan Barat |
| | 2. | Nama | : |
| | Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| | Alamat | : | Jalan Murai Nomor 99 RT 19 RW 007, Desa Sungai
Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten
Sekadau, Kalimantan Barat |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015, Nomor Urut 3.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rustam Halim, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum beralamat di Jalan Tabrani Achmad Kompleks Graha Bumi Khatulistiwa Blok E Nomor 2 Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau beralamat di Kompleks Perkantoran Pemda Sekadau, Jalan Merdeka Timur KM. 9 Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Gusti Mahmud Buang, S.E., Marselinus Daniar, S.H., Tohidin, Nur Ihwani, S.E., dan Drianus Saban, S.Pd.**, kesemuanya beralamat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau, Kompleks Perkantoran Pemda Sekadau, Jalan Merdeka Timur KM. 9 Desa Bokak Sebumbun Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**

1. Nama : **Rupinus, S.H., M.Si.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Di Jalan Merdeka Timur Nomor 114, RT/RW 011/002 Kelurahan/Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat
2. Nama : **Aloysius, S.H., M.Si.**
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Merdeka Selatan Nomor 128, RT/RW 018/007 Kelurahan/Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2015 dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Dr. Hinca Ip Pandjaitan XIII, S.H., Accs, Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., Yosef B. Badeoda, S.H., M.H., Drs. M. Utomo A. Karim T, S.H., Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Yandri Sudarso,**

S.H., M.H., Mehbob, S.H., M.H., CN. Warakah Anhar, S.H., M.H., Paula Sinjal, S.H., M.Si., Ardy Mbalembout, S.H., M.H., Erma Hari Alijana, S.H., M.H., Muhajir, S.H., Dimaz Elroy, S.H., Ardian Hamdani, S.H., M.H., Reinhard Romulo Silaban, S.H., dan Oktavianus Rasubala, S.H., semuanya adalah Tim Advokasi DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 146 Jakarta Pusat, 10450.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PIHAK TERKAIT**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **53/PHP.BUP-XIV/2016** tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau;
- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konsitusi berwenang memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPUD Nomor 74/KPTS/Kpu-Kab/0194357081/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Nomor Urut 3 Simson, S.KM., M.Kes dan Drs. Paulus Subarno, M.Si.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPUD Kabupaten Sekadau Nomor 118/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015 dalam pemilihan Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPUD Kabupaten Sekadau.
- b. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan prosentase).
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pemohn mengajukan

permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati dan Walikota dan calon Wakil Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:

Perbedaan Peroleh Suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPUD Sekadau

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPUD Sekadau
1.	250.000	2 %
2.	250.000 - 5000	1.5 %
3.	500 – 1.000.000	1 %
4.	1.000.000	0.5 %

- b. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati Kabupaten Sekadau dengan jumlah penduduk 210.000 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak 2 (dua) persen.
 - c. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 40.315 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 46.098 suara, sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 5.783 suara.
 - d. Dengan demikian menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015.
2. Kesalahan Hasil Penghitungan Suara
- a. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon.

No.	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	H. Pensong, SE., M.Si. dan Christian Amon, SE	8.216
2.	Rupinus, SH., M.Si dan Aloysius, SH.,	46.098

	M.Si	
3.	Simson, S.KM., M.Kes dan Drs. Paulus Subarno, M.Si	40.315
4.	Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H dan H. Saharudin, S.Ag., M.Si.	13.087

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 40.315 suara.

- b. Bahwa menurut Pemohon selisih Pemohon tersebut disebabkan adanya: Bahwa terjadinya praktik kecurangan dalam pemungutan suara sehingga Pemohon dirugikan yakni di 46 TPS Kecamatan Belitang Hulu: yakni 1.TPS 03 Pateh; 2. TPS 01 Ijuk; 3. TPS 03 Sengkabang Kiarak; 4. TPS 01 Gedung Pertemuan Balai Sepuak; 5. TPS 02 SD Seberang Balai Sepuak; 6. TPS 03 Pakan; 7.TPS 05 Sengkubung; 8. TPS 01 Sabuk Hulu; 9.TPS 02 Balau Ranjuk; 10.TPS 03 Rasak Terbang; 11.TPS 05 Kedang; 12.TPS 06 Ngelai; 13.TPS 01 Batuk Mulau; 14.TPS Batu Mata; 15.TPS 03 Dandi; 16.TPS 04 Singkam; 17.TPS 05 Sungai Munung; 18.TPS 01 Sungai Tapah; 19.TPS 02 Mertawai; 20.TPS 06 Sungai Empang; 21. TPS 01 Semelaban; 22. TPS 02 Seburuk 1; 23. TPS 03 Randau; 24. TPS 04 Sungai Kurak; 25.TPS 01 Sebetung; 26. TPS 02 Belitang Ubah; 27.TPS 03 Nanga Sadus; 28.TPS 04 Kedang Temilah; 29.TPS 05 Lungan; 30. TPS 06 Sungai Tebelian; 31. TPS 01 Pakit Mulai; 32. TPS 02 Ransa; 33.TPS. 03 Kedang Mungkang; 34.TPS 01 Mengaret; 35.TPS 02 Renjang; 36. TPS 03 Pauh; 37.TPS 01 Terduk Dampak; 38. TPS 03 Empit Tabalang; 39. TPS 04 Mijau; 40.TPS 05 Engkudu; 41. TPS 01 Sebelantau; 42.TPS 02 Sui Antu Hulu; 43.TPS 03 Sebelantau Bitong; 44.TPS 04 Sungai Antu Hulu Tengah; 45.TPS 02 Balau Lambing; 46.TPS 03 Lumut.

Sebanyak 37 TPS di Kecamatan Belitang Hilir yakni: 1. TPS 06 Sebedau, 2.TPS 07 Engkedang.3.TPS 09 Enteras.4.TPS 10 Pinyak. 5.TPS 04 Janang Ran.b6.TPS 05 Gedung Serba Guna Janang Ran. 7.TPS 01 Engkuning.8.TPS 04 Batu Ampar 9.TPS 05 Rumah Daud Melanjang 10.TPS 08 Sengkarong 11.TPS 04 Resak Balai. 12.TPS 05 Tapang

Muda.13.TPS 06 Empetai 14.TPS 01 Sumpit.15.TPS 02 Empajak 16.TPS 03 Entigang.17.TPS 04 Entapang 18.TPS 01 Menawai Tekam 19. TPS 02 Menawai Hulu 20.TPS 03 Menawai Lingkau 21.TPS 04 Sei.Lampung Bugau 22.TPS 05 Sungai Kulat 23.TPS 06 Sungai Biawak 24.TPS 01 Semadu 25.TPS02 Sungkap 26.TPS03 Tinting Bindang 27.TPS 04 Nyaggah 28.TPS 05 Tinting Keladan 29.TPS 06 Nebuk. 30.TPS07 Guyau 31.TPS 08 Sungai Tapang 32.TPS 01 Janang Balau.33.TPS 10 Kumpang Bis.34.TPS 03 Sungai Babi 35.TPS 04 Sungai Merah 36.TPS 05 Balai Lungak 37.TPS 06 Tapang Menanik.

1 TPS di Kecamatan Belitang yakni TPS 04 Pasar Belitang dan 1 TPS di Sekadau Hulu yakni TPS 04 Jangka Rian Desa Mondri.

Atas kecurangan tersebut Pemohon sudah mengajukan nota protes serta laporan kepada Panwaslih Kabupaten Sekadau agar dilakukan pemungutan suara ulang di TPS yang Pemohon sebutkan di atas, akan tetapi tidak direspon oleh Panwaslih Sekadau maupun KPUD Sekadau.

- a. Terjadinya kecurangan dalam pemungutan suara dimana di sejumlah TPS pemilih dengan cara diwakilkan. Padahal sangat jelas melanggar peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah.
- b. Tidak adanya undangan C-6 kepada masyarakat sehingga Pemohon sangat dirugikan sebab berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.
- c. Terjadinya praktik politik uang kepada masyarakat, sehingga berpengaruh kuat terhadap perolehan suara Pemohon.
- d. Pelibatan pegawai negeri sipil/aparatur sipil Negara dalam pelaksanaan kampanye Pilkada Sekadau.
- e. Diikutsertakannya pasangan calon nomor urut 4 Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yansen Akun Effendy-Saharudin dalam Pilkada Sekadau Tahun 2015, padahal jelas-jelas sudah ditolak oleh KPUD Kabupaten Sekadau. Sehingga berdampak besar atas perolehan suara Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau nomor tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Sekadau pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.33 WIB.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015 dalam keputusan KPUD Kabupaten Sekadau nomor Tahun 2015. Yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan	Perolehan Suara
1.	H. Pensong, SE., M.Si. dan Christian Amon, SE	8.216
2.	Rupinus, SH., M.Si dan Aloysius, SH., M.Si	46.098
3.	Simson, S.KM., M.Kes dan Drs. Paulus Subarno, M.Si	48.750
4.	Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H dan H. Saharudin, S.Ag., M.Si.	13.087

4. Memerintahkan kepada KPUD Sekadau untuk melaksanakan keputusan ini:

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan dan *video* yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 10 yang disahkan dalam persidangan tanggal 8 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPUD Sekadau Nomor 74/kpts/kpu.kab/019.435718/2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPUD Sekadau Nomor 95/kpts/kpu.kab/019.435718/2015;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPUD Sekadau Nomor

118/kpts/kpu.kab/019.435718/2015;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Registrasi Hasil Perhitungan Perolehan suara Calon Bupati Sekadau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar TPS yang bermasalahan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Notulen Rapat Panwaslu Sekadau;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Perubahan BAP Nomor 73/BA/VIII/2015;
8. Bukti P-8 : Video *Money Politic* (CD);
9. Bukti P-9 : Printout Foto PNS yang ikut kampanye Pilkada;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kliping Pemberitaan Pilkada Sekadau.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon, karena dalam Permohonan Pemohon **TIDAK MENJELASKAN** kesalahan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon, serta perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Sebagai Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara

hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

- 1) bahwa berdasarkan data agregat kependudukan yang diterima dari Departemen Dalam Negeri melalui KPU RI kepada KPU Kabupaten Sekadau tanggal 30 April 2015 jumlah penduduk Kabupaten Sekadau adalah 205.866 (dua ratus lima ribu delapan ratus enam puluh enam) jiwa; (**Bukti TB-001**)
- 2) bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 5/2015, Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 3) bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 118/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015, Perolehan suara Pemohon adalah sebesar 40.315 (empat puluh ribu tiga ratus lima belas) suara, sedangkan perolehan suara calon peraih suara terbanyak sebesar 46.098 (empat puluh enam ribu sembilan puluh delapan) suara, jadi selisih antara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah sebesar 5.783 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) suara atau memiliki prosentasi selisih sebesar **12,545%** (dua belas koma lima empat lima persen); (**Bukti TG-001**)
- 4) bahwa berdasarkan uraian pada angka 3,2% (dua persen) dari pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 921,96 (sembilan ratus dua puluh satu koma sembilan enam) suara, atau jika dibulatkan sebesar 922 (sembilan ratus dua puluh dua) suara;
- 5) bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015.

c. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 15:33 (lima belas lewat tiga puluh tiga menit) Waktu Indonesia bagian Barat; (**Vide Bukti TG-001**);
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Desember 2015 pada pukul 22:58 (dua puluh dua lewat lima puluh delapan menit) Waktu Indonesia Bagian Barat; (**Vide Bukti TN-001**)
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*vide* pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 tahun 2015)

d. OBSCUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR)

Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, apa pengaruhnya.

1. DALAM POKOK PERMOHONAN

a. Pendahuluan

Bahwa pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau secara umum berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara di 469 TPS pada tanggal 9 Desember 2015 serta Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat PPK tanggal 10 s/d 16 Desember 2015 dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara ditingkat Kabupaten Sekadau tanggal 16 s/d 18 Desember 2015 berjalan lancar dan aman secara umum.

Bahwa faktanya selama proses tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau mulai dari tahapan perencanaan, pogram dan anggaran, serta Pembentukan badan Penyelenggara Pemilihan Ad

Hoc, dilanjutkan dengan Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Pemutakhiran data dan daftar Pemilih sampai dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan di tingkat kabupaten dan rapat pleno penetapan calon terpilih, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa faktanya selama proses Pemungutan dan penghitungan suara di 469 TPS di seluruh Kabupaten Sekadau tidak ada ditemukan dan/atau tidak adanya pernyataan keberatan terhadap proses dan hasil peroleh suara masing-masing pasangan calon oleh seluruh saksi pasangan calon maupun oleh Panitia Pengawas Pemilihan.

- b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya kecurangan di 46 TPS Kecamatan Belitang Hulu, 36 TPS Kecamatan Belitang Hilir, 1 TPS Kecamatan Belitang, 1 TPS Kecamatan Sekadau Hulu dikarenakan adanya pemilihan dengan cara diwakilkan adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah proses pemungutan dan penghitungan suara di 84 TPS tersebut adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 42 PKPU 10/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, serta yang sebenarnya terjadi, saksi pasangan calon Nomor Urut 3 menerima dan menanda tangani Berita Acara formulir C1 KWK serta tidak ada keberatan dan/atau kejadian khusus pada Formulir C2 KWK. **(Vide Bukti: TC.Belitang Hulu.Kumpang Ilong-001, TC.Belitang Hulu.Ijuk-001 s/d 002, TC.Belitang Hulu.Balai Sepuak-001 s/d 004, TC.Belitang Hulu.Tabuk Hulu-001 s/d 005, TC.Belitang Hulu.Batuk Mulau-001 s/d 005, TC.Belitang Hulu.Sungai Tapah-001 s/d 003, TC.Belitang Hulu.Seburuk1-001 s/d 004, TC.Belitang Hulu.Sebetung-001 s/d 006, TC.Belitang Hulu.Pakit Mulau-001 s/d 003, TC.Belitang Hulu.Mengaret-001 s/d 003, TC.Belitang Hulu.Terduk Dampak-001 s/d 004, TC.Belitang Hulu.Sungai Antu-001 s/d 004, TC.Belitang**

Hulu.Bukit Rambat-001 s/d 002, TC.Belintang Hilir.Sungai Ayak 1-001 s/d 002, TC.Belintang Hilir.Sungai Ayak 2-001 s/d 002, TC.Belintang Hilir.Entabuk-001 s/d 002, TC.Belintang Hilir.Tapang Pulau-001 s/d 004, TC.Belintang Hilir.Merbang-001 s/d 003, TC.Belintang Hilir.Empajak-001 s/d 004, TC.Belintang Hilir.Menawai Tekam-001 s/d 006, TC.Belintang Hilir.Semadu-001 s/d 008, TC.Belintang Hilir.Kumpang Bis-001 s/d 005, TC.Belintang.Belintang 2-001, TC.Sekadau Hulu.Mondi-001)

- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan TPS 10 Kumpang Bis di Kecamatan Belintang Hilir terdapat kecurangan dengan cara pemilihan yang diwakilkan adalah mengada-ada dan tidak benar, karena jumlah TPS di Desa Kumpang Bis Kecamatan Belintang Hilir hanya terdapat 6 TPS. **(bukti TB-002)**
- d. Terhadap dalil pemohon yang melayangkan nota protes serta laporan kepada Panwaslih Kabupaten Sekadau agar dilakukan Pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, akan tetapi tidak direspon oleh Panwaslih Sekadau maupun KPUD Sekadau, Termohon menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan PKPU 10/2015 prosedur Pemungutan Suara Ulang adalah sebagai berikut:
 - a. ketentuan Pasal 59 PKPU 10/2015
 - (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
 - (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- b. Pasal 60PKPU 10/2015
- (1) Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
 - (2) PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (4) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (5) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
 - (6) KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
 - (7) KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.

2. Bahwa dari tanggal 9 Desember 2015 sampai dengan 13 Desember 2015 KPU Kabupaten Sekadau tidak pernah menerima Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terhadap pelanggaran dari PPK.
3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan 2 dalil Pemohon lemah dan tidak berdasar, karena tidak ada alasan bagi KPU Kabupaten Sekadau untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang.
- e. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan tidak adanya undangan C-6 kepada masyarakat sehingga Pemohon sangat dirugikan sebab berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, Termohon menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa C-6 bukanlah undangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 huruf i PKPU 10/2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi “Model C6-KWK merupakan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih”.
 2. Bahwa proses penyampaian Model C6-KWK telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal yakni 3 hari sebelum hari pemungutan suara hal ini sesuai dengan ketentuan PKPU 10/2015 Pasal 14 ayat (1) dan PKPU 2/2015 jo. Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor:22/Kpts/KPU-Kab/19.435718/2015 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015.(**Vide Bukti TN-002**)
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) PKPU 10/2015 yang menyatakan “apabila sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukan KTP, KK, Paspor atau Identitas lain”.
 4. Bahwa berdasarkan angka 1,2, dan 3 dalil Pemohon lemah dan tidak berdasar, karena KPU Kabupaten Sekadau dan jajarannya sudah

melaksanakan prosedur penyampaian Model C6-KWK, dan tidak ada korelasi/hubungan antara C6-KWK dan perolehan suara Pemohon.

- f. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya praktik politik uang kepada masyarakat, sehingga berpengaruh kuat terhadap perolehan suara Pemohon, dalil pemohon adalah lemah dan tidak berdasar, hal ini berdasarkan tidak adanya laporan yang diterima KPU Kabupaten Sekadau selama berlangsungnya tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015 tentang dugaan pelanggaran kampanye dari pemilih, pemantau pemilihan dan peserta pemilihan serta tidak adanya rekomendasi dari Panwaslih Kecamatan ke Panitia Pemilihan Kecamatan maupun rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Sekadau ke KPU Kabupaten Sekadau terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye.
- g. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pelibatan pegawai negeri sipil/aparatur sipil Negara dalam pelaksanaan kampanye sekadau, dalil pemohon adalah lemah dan tidak berdasar, hal ini berdasarkan tidak adanya laporan yang diterima KPU Kabupaten Sekadau selama berlangsungnya tahapan kampanye yang dimulai dari tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015 tentang dugaan pelanggaran kampanye dari pemilih, pemantau pemilihan dan peserta pemilihan serta tidak adanya rekomendasi dari Panwaslih Kecamatan ke Panitia Pemilihan Kecamatan maupun rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Sekadau ke KPU Kabupaten Sekadau terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye.
- h. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan diikutsertakannya pasangan calon nomor 4 calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yansen Akun Effendy-Saharudin dalam Pilkada Sekadau Tahun 2015, padahal jelas-jelas sudah ditolak oleh KPUD Kabupaten Sekadau. Sehingga berdampak besar atas perolehan suara Pemohon, Termohon menyatakan sebagai berikut:
 1. Bahwa benar KPU Kabupaten Sekadau telah menetapkan Pasangan Calon Yansen Akun Effendy, SH.,M.Si.,M.H. Dan H. Saharudin, S.Ag.,M.Si tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 yang dituangkan dalam Keputusan Nomor:78/Kpts/KPU-Kab/019.453178/2015; (**VideBukti TA-001**).

2. Bahwa berdasarkan angka 1, Pasangan Calon Yansen Akun Effendy, SH., M.Si., M.H. Dan H. Saharudin, S.Ag., M.Si mengajukan Permohonan kepada Panwaslih Kabupaten Sekadau dan setelah melalui proses musyawarah sengketa di Panwaslih Kabupaten Sekadau, Panwaslih Kabupaten Sekadau Mengeluarkan Keputusan sengketa Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.SKD.20.14/VIII/2015 yang amar putusannya menyatakan (**VideBukti TA-002**):
 - a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - b. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor: 78/Kpts/KPU-Kab/019.453178/2015.
 - c. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sekadau untuk menetapkan Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si.,M.H dan H. Saharudin, S.Ag., M.Si sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015.
 - d. Memerintahkan kepada KPU Sekadau untuk melaksanakan Keputusan ini.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan sengketa Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.SKD.20.14/VIII/2015, KPU Kabupaten Sekadau menindaklanjuti Keputusan tersebut dengan melakukan rapat pleno dan mengeluarkan Keputusan Nomor 94/Kpts/KPU-Kab/019.453178/2015 tentang perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 74//Kpts/KPU-Kab/019.453178/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Sekadau Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 78/Kpts/KPU-Kab/019.453178/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (**Vide Bukti TA-003**)

4. Bahwa berdasarkan angka 1, 2, dan 3, dalil pemohon lemah dan tidak berdasar, dikarenakan KPU Kabupaten Sekadau telah menindaklanjuti Keputusan dari Panwaslih Kabupaten Sekadau serta tidak ada korelasi atau hubungan langsung dengan ditetapkannya Pasangan Calon Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H., dan H. Saharudin, S.Ag.,M.Si. sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 dengan perolehan suara Pemohon.

2. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon, memohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 118/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 bertanggal 16 Desember 2015 pada pukul 15:33 (lima belas lewat tiga puluh tiga menit) Waktu Indonesia Bagian Barat;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut.

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Pensong, SE.,M.Si. dan Christian Amon, SE	8.216
2	Rupinus, SH., M.Si dan Aloysius, SH., M.Si	46.098
3	Simson, S.KM., M.Kes dan Drs. Paulus Subarno, M.Si	40.315
4	Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H dan H. Saharudin, S.Ag., M.Si.	13.087

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TA-003 yang disahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. TB-001 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 201/KPU/IV/2015 perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. TG-001 : Fotokopi BA Nomor 89/BA/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 118/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015;
3. TN-001 : Fotokopi APPP No:143/PAN.MK/2015;
4. TC.Belitang Hulu.Kumpang Ilong-001 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
5. TC.Belitang Hulu.Ijuk-001 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
6. TC.Belitang Hulu.Ijuk- 002 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
7. TC.Belitang Hulu.Balai Spuak-001 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
8. TC.Belitang Hulu.Balai Spuak-002 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
9. TC.Belitang Hulu.Balai Spuak-003 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;

10. TC.Belitung Hulu.Balai Spuak-004 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
11. TC.Belitung Hulu.Tabuk Hulu-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
12. TC.Belitung Hulu.Tabuk Hulu-002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
13. TC.Belitung Hulu.Tabuk Hulu-003 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
14. TC.Belitung Hulu.Tabuk Hulu-004 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
15. TC.Belitung Hulu.Tabuk Hulu- 005 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
16. TC.Belitung Hulu.Batuk Mulau-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
17. TC.Belitung Hulu.Batuk Mulau-002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
18. TC.Belitung Hulu.Batuk Mulau-003 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
19. TC.Belitung Hulu.Batuk Mulau-004 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
20. TC.Belitung Hulu.Batuk Mulau-005 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
21. TC.Belitung Hulu.Sungai Tapah-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
22. TC.Belitung Hulu.Sungai : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-

- Tapah-002 KWK;
23. TC.Belitung Hulu.Sungai Tapah- 003 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 24. TC.Belitung Hulu.Seburuk1-001 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 25. TC.Belitung Hulu.Seburuk1-002 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 26. TC.Belitung Hulu.Seburuk1-003 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 27. TC.Belitung Hulu.Seburuk1-004 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 28. TC.Belitung Hulu.Sebetung-001 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 29. TC.Belitung Hulu.Sebetung-002 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 30. TC.Belitung Hulu.Sebetung-003 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 31. TC.Belitung Hulu.Sebetung-004 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 32. TC.Belitung Hulu.Sebetung-005 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 33. TC.Belitung Hulu.Sebetung-006 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 34. TC.Belitung Hulu.Pakit Mulau-001 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
 35. TC.Belitung : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan

- Hulu.Pakit
Mulau-002 Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
36. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Pakit Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
Mulau-003 KWK;
37. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Mengaret- Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
001 KWK;
38. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Mengaret- Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
002 KWK;
39. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Mengaret- Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
003 KWK;
40. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Terduk Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
Dampak-001 KWK;
41. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Terduk Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
Dampak-002 KWK;
42. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Terduk Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
Dampak-003 KWK;
43. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Terduk Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
Dampak-004 KWK;
44. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Sungai Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
Antu Hulu-001 KWK;
45. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Sungai Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
Antu Hulu-002 KWK;
46. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Sungai Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
Antu Hulu -003 KWK;
47. TC.Belitang : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan
Hulu.Sungai Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-
Antu Hulu -004 KWK;

48. TC.Belitung Hulu.Bukit Rambat-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
49. TC.Belitung Hulu.Bukit Rambat- 002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
50. TC.Belitung Hilir.Sungai Ayak 1-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
51. TC.Belitung Hilir.Sungai Ayak 1- 002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
52. TC.Belitung Hilir.Sungai Ayak 2-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
53. TC.Belitung Hilir.Sungai Ayak 2- 002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
54. TC.Belitung Hilir.Entabuk-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
55. TC.Belitung Hilir.Entabuk-002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
56. TC.Belitung Hilir.Tapang Pulau-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
57. TC.Belitung Hilir.Tapang Pulau-002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
58. TC.Belitung Hilir.Tapang Pulau-003 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
59. TC.Belitung Hilir.Tapang Pulau-004 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
60. TC.Belitung Hilir.Merbang- : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-

- 001 KWK;
61. TC.Belitang Hilir.Merbang-002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
62. TC.Belitang Hilir.Merbang-003 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
63. TC.Belitang Hilir.Empajak-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
64. TC.Belitang Hilir.Empajak-002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
65. TC.Belitang Hilir.Empajak-003 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
66. TC.Belitang Hilir.Empajak-004 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
67. TC.Belitang Hilir.Menawai Tekam-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
68. TC.Belitang Hilir.Menawai Tekam-002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
69. TC.Belitang Hilir.Menawai Tekam-003 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
70. TC.Belitang Hilir.Menawai Tekam-004 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
71. TC.Belitang Hilir.Menawai Tekam-005 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
72. TC.Belitang Hilir.Menawai Tekam-006 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
73. TC.Belitang : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan

- Hilir.Semadu-001 : Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
74. TC.Belitang Hilir.Semadu-002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
75. TC.Belitang Hilir.Semadu-003 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
76. TC.Belitang Hilir.Semadu-004 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
77. TC.Belitang Hilir.Semadu-005 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
78. TC.Belitang Hilir.Semadu-006 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
79. TC.Belitang Hilir.Semadu-007 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
80. TC.Belitang Hilir.Semadu-008 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
81. TC.Belitang Hilir.Kumpang Bis-001 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
82. TC.Belitang Hilir.Kumpang Bis-002 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
83. TC.Belitang Hilir.Kumpang Bis-003 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
84. TC.Belitang Hilir.Kumpang Bis-004 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
85. TC.Belitang Hilir.Kumpang Bis-005 : FotokopiFormulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;

86. TC.Belintang.Bel itang 2-001 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
87. TC.Sekadau Hulu.Mondi-001 : Fotokopi Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK serta Formulir Model C2-KWK;
88. TB-002 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 Kecamatan Belintang Hilir;
89. TN-002 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor:22/Kpts/KPU-Kab/19.435718/2015 tentang tahapan, program dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015;
90. TA-001 : Fotokopi BA 72/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor: 78/Kpts/KPU-Kab/019.453178/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau tahun 2015;
91. TA-002 : Fotokopi Keputusan Panwaslih Kabupaten Sekadau sengketa Nomor Permohonan:001/PS/PWSL.SKD.20.14/VIII/2015 tanggal 13 September 2015 berkenaan Permohonan Yansen Akun Effendy, SH,M.Si,MH terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor: 72/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor: 78/Kpts/KPU-Kab/019.453178/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015;
92. TA-003 : BA Nomor 77/BA/IX/2015 tentang Perubahan Berita Acara Nomor 72/BA/VIII/2015 tentang Penetapan pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 94/Kpts/KPU-Kab/019.453178/2015 tentang Perubahan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 74/Kpts/KPU-Kab/019.453178/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Pihak Terkait** menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015 sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, karena;

Bahwa berdasarkan ketentuan:

- **Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015**, menyatakan: peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan : Pada huruf a menyatakan :
“ *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua Persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon.*
- **Pasal 6 ayat (2) Huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2015**: “*Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.*

Untuk tingkat Kabupaten jika di buat dalam Tabel adalah:

Tabel : 1

No.	JUMLAH PENDUDUK	PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN OLEH KPU/KIP KABUPATEN
1	<250.000	2%
2	<250.000–500.000	1,5%
3	>500.000–1.000.000	1%
4	>1.000.000	0,5%

1. Bahwa Kabupaten Sekadau 205.866 (dua ratus lima ribu delapan ratus enam puluh enam) jiwa berdasarkan DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sekadau, dengan demikian ketentuan tersebut di atas Kabupaten Sekadau berada pada Persentasi 2 %;
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 118/Kpts-Kab/019.435718/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015, Tanggal 16 Desember 2015 Pukul 15.33 WIB, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon); memperoleh suara sebanyak 40.315 (empat puluh ribu tiga ratus lima belas) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) meraih suara terbanyak dengan jumlah 46.098 (empat puluh enam ribu sembilan puluh delapan), terjadi selisih suara yang signifikan yaitu sebesar 5.783 (lima ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) suara; (**Vide Bukti PT- 3**);

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
1	H. Pensong, SE., M.Si. dan Christian Amon, SE	8216	7,62%

2	Rupinus, SH., M.Si dan Aloysius, SH., M.Si	46.098	42,76%
3	Simson, S.KM., M.Kes dan Drs. Paulus Subarno, M.Si	40.315	37,42%
4	Yansen Akun Effendy, S.H., M.Si., M.H dan H. Saharudin, S.Ag., M.Si.	13.087	12,14%
	Jumlah :	107.716	100%
	Selisih suara antara Pihak Pemohon dan Pihak Terkait	46.098 – 40.315 = 5.783	

Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi dapat ditemukan Fakta selisih suara antara Pemohon dengan Pihak terkait sebagai berikut:

- Selisih suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait sebesar : 5.783 Suara, atau sama dengan 5,34 %.
3. Bahwa jika dihubungkan antara ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015 juncto PMK Nomor 5 Tahun 2015 khusus untuk Kabupaten Sekadau berlaku 2 %, sedangkan selisih suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah 5,34%.
 4. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor urut 3 tidak dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, oleh karena itu permohonan pemohon **patut dan berasalan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima.**

I. EKSEPSI TENTANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana di ubah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat

dalam tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

2. Bahwa KPUD Kabupaten Sekadau (Termohon) mengumumkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 118/Kpts-kab/019.435718/2015 **pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 15.33 WIB**, jadi hitungan 3 X 24 jam **paling lambat pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.33 WIB**, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonannya kepada Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 22 Desember 2015 pada pukul 22.58 WIB** dengan demikian menurut ketentuan batas waktu pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi **telah terlewati batas waktu; (Vide bukti PT-4);**
3. Bahwa permohonan pemohon ke Mahkamah Konstitusi patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan **tidak dapat diterima.**

II. KETERANGAN DALAM POKOK PERMOHONAN

4. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan pada bagian Keterangan Dalam Pokok Permohonan;
5. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalilyang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Keterangan Pihak Terkait *a quo*;
6. Bahwa mencermati permohonan pemohon ternyata dalam Posita Permohonan, pemohon **tidak menguraikan secara jelas dan rinci** mengenai penghitungan suara yang benar menurut pemohon, oleh karena itu **permohonan pemohon kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*).**
7. Bahwa permohonan pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran dan berbagai kecuranagan dalam Pilkada Kabupaten Sekadau Tahun 2015 tidak berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti, oleh karena itu **permohonan pemohon kabur atau tidak jelas.**

III. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- Dalam Eksepsi**

- Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;
- Bahwa Eksepsi Pihak Terkait patut untuk diterima dan dikabulkan;
- Bahwa oleh karena Eksepsi diterima, maka Permohonan Pemohon patut untuk tidak dapat diterima;
- Bahwa di dalam petitum permohonan Pemohon tidak menunjukkan objek yang diminta oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Permohonan Pemohon tidak terbukti
- Bahwa oleh karenanya patut apabila Mahkamah menolak permohonan Pemohon;

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a quo** untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 6, yang disahkan dalam persidangan tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP Nomor NIK: 6171012808650003 atas nama Rupinus, SH, M.Si.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP Nomor NIK: 6109061507630001 atas nama Aloysius, SH, M.Si.

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 118/Kpts.KPU-Kab/019.435718/2015 tertanggal 16 Desember 2015.
4. Bukti PT-4 : Print Out dari Website Mahkamah Konstitusi Registrasi Pendaftaran Permohonan Perkara PHP.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 119/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Pada Pemilihan Tahun 2015.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*

[3.2] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 118/Kpts/KPU-

Kab/019.435718/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 15.33 WIB, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait khususnya yang menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sekadau diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 118/Kpts/KPU-Kab/019.435718/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2015, hari Rabu, 16 Desember 2015, pukul 15.33 WIB, (*vide bukti P-3 = bukti TG-001 = bukti PT-3*);

Bahwa dengan demikian, tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 15.33 WIB sampai

dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.33 WIB;

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015, pukul 22.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 143/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Jumat**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **delapan belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 11.14 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Manahan MP Sitompul

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd

Fransisca

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**